



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam persidangan secara elektronik atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

#####, umur 60, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung. Email: #####com, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Badg, tanggal 07 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan saudara seayah (Kakak Kandung Se Ayah) dari **(Alm) #####**. Yang merawat dan memelihara ##### dan ##### setelah kedua orangtuanya meninggal dunia.
2. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2006 **(Alm) #####** menikah dengan #####man dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kabupaten Bogor dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: #####
3. Bahwa selama pernikahan antara **(Alm) #####** dengan **(Almh) #####man** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung
- 3.2. #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung.

4. Bahwa pada tanggal 09 September 2014 istri dari adik Pemohon **(Almh) #####man** telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: ##### yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 03 Januari 2025.

5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 adik Pemohon **(Alm) #####** telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: ##### yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 04 Desember 2024.

6. Bahwa setelah **(Almh) #####man dan (Alm) ##### dan** meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon bernama ##### dan #####, dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai **Uwa**;

7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap keponakan Pemohon bernama: #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007 dan #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011,; dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap hukum);

9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk kepentingan Penetapan Ahli Waris, dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1 #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007.
 - 2.2 #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011.
3. Memberi izin Kepada Pemohon (#####) sebagai wali bertindak didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama anak yang dibawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *inperson* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ##### tanggal 14-09-2021 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Penvcatatn Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ##### tanggal 14-11-2018 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Penvcatatn Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### tanggal 05 Juni 2006 dari

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### Nomor ##### tanggal 7 April 1964 dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### Nomor ##### tanggal 24 Oktober 2007 dari Kepala Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil Cibinong, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### Nomor ##### tanggal 30 Desember 2011 dari Kepala Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil Cibinong, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ##### Nomor #####3 tanggal 03 Januari 2025 dari Pejabat Pencatatan Sipil Bogor, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Akta Kematian atas nama ##### Nomor ##### tanggal 04 Desember 2024 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Mochammad Ariyatna Isa Bin Mohammad Isa, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek PEMDA Blok K No115 RT004 RW014 Kelurahan padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007 dan #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011 selaku anak kandung dari **(Alm) #####** dengan **(Almh) #####man**, selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007 dan #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011 masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa istri dari adik Pemohon **(Almh) #####man** telah meninggal dunia pada 09 September 2014 sementara adik Pemohon **(Alm) #####** meninggal dunia pada 22 Juni 2021;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Saksi II :

Empong Kurnia NURSari Binti Misdja, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek PEMDA Blok K No115 RT004 RW014 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. **105/Pdt.P/2025/PA.Badg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007 dan #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011 selaku anak kandung dari **(Alm)** ##### dengan **(Almh)** #####man, selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia;

- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007 dan #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011 masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa istri dari adik Pemohon **(Almh)** #####man telah meninggal dunia pada 09 September 2014 sementara adik Pemohon **(Alm)** ##### meninggal dunia pada 22 Juni 2021;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bandung memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Bandung, Pemohon dan orang tua angkat serta anak yang akan diangkat semuanya beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989,

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. **105/Pdt.P/2025/PA.Badg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak-anak yang dimohonkan masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### Nomor ##### tanggal 24 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Bukti P.6) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak-anak yang masing-masing bernama #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007 dan #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011 berusia di bawah 21 tahun, majelis menemukan fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007 dan #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011 bersusia di bawah 21 tahun dan mereka belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama ##### Nomor ##### tanggal 03 Januari 2025 (Bukti P.4) dan Fotocopy Surat Kematian atas nama ##### Nomor ##### tanggal 04 Desember 2024 (Bukti P.5) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa ##### dan ##### telah meninggal dunia, majelis menemukan fakta bahwa ##### dan ##### telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis menemukan fakta bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan ##### dan ##### selaku adik Pemohon (**Alm**) #####;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa, Surat Keterangan Domisili atas nama #####, Nomor ... (Bukti P.1) yang diperkuat dengan keterangan para saksi majelis menemukan fakta bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007 dan #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa antara **(Alm) #####** dengan **(Almh) #####man** telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai keturunan **#####**, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007 dan **#####**, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011: ...

Anak-anak tersebut belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum terikat dalam perkawinan;

2. Bahwa istri dari adik Pemohon **(Almh) #####man** telah meninggal dunia pada 09 September 2014 sementara adik Pemohon **(Alm) #####** meninggal dunia pada 22 Juni 2021 karena sakit;

3. Bahwa Pemohon adalah saudara seayah (Kakak Kandung Se Ayah) dari **(Alm) #####**. Yang merawat dan memelihara **#####** dan **#####** setelah kedua orangtuanya meninggal dunia;

4. Bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama **#####** dan **#####** beragama Islam;

5. Bahwa keluarga dekat lainnya dari anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali Pengampu dari anak yang masing-masing bernama: **#####** dan **#####**;

6. Bahwa Pemohon memiliki karakter yang tidak tercela dan status social yang baik;

7. Bahwa Pemohon, anak-anak yang masing-masing bernama **#####** dan **#####** dan orang tua kandung anak anak tersebut, mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama **#####** dan **#####** berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 33 ayat (1)
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan
dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon
adalah saudara seayah (Kakak Kandung Se Ayah) dari **(Alm) #####**. Yang
merawat dan memelihara ##### dan #####, maka permohonan Pemohon
telah dapat memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam
sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon
dengan anak-anak yang masing-masing bernama ##### dan #####
beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat
memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan
karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i
berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar. "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:

2.3 #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 2007.

2.4 #####, tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Desember 2011.

3. Memberi izin Kepada Pemohon (#####) sebagai wali bertindak didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama anak yang dibawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua);

4.

Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00...

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhwardi, M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,00,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 125.000,00,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. ,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| 6. Materi | : Rp. 10.000,00,- |

Jumlah : Rp. 285.000,00,-

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2025/PA.Badg